



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Irvan Sugianto als. Bobby Bin Alm. Charly;**
2. Tempat lahir : Mamuju;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/24 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Julianto Asis, S.H., M.H., Agus Purnomo, S.H., Tamzil, S.H., Apriadi Basri, S.H (para legal) dan Umar, S.H., (para legal), Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mandar Yustisi beralamat di Lorong Dahlia Nomor 3, RT 08 Lingkungan Axuri, kelurahan Rimuku, Kecamatan Rimuku, Kabupaten Mamuju, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 9 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 9 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Mam



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Irvan Sudioanto als. BOBY Bin alm. CHARLY terbukti bersalah melakukan tindak pidana "membeli Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap IRVAN SUDIANTO als. BOBY Bin alm. CHARLY, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Hitam Type Redmi 7 Nomor IMEI 866489040122119 Nomor Panggil 085281697200. DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka MH1JFP128GK366986. DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
 - 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu-shabu, 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi shabu-shabu, 1 (satu) bungkus rokok Surya, 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan ANDRANO, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna Hitam Type 1606 Nomor IMEI 865588031539974 Nomor Panggil 085233461321, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha warna Biru Putih Nomor Polisi DC 2390 AM Nomor Rangka MH3SE8850JJ034268 Nomor Mesin E3W6E-0109371, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening : 021801017215538 atas nama NURDIN. DIGUNAKAN DALAM PERKARA NURDIN als. UDIN.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima nota Pembelaan/Pleidooi Penasihat Hukum terdakwa Irvan Sugianto alias Bobby bin Alm. Charly;
2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan nomor reg. Perkara: PDM-165/R.4.15/Euh.2/12/2019 pada perkara pidana nomor : 09/Pid.Sus/2020/PN Mam;
3. Menyatakan terdakwa Irvan Sugianto alias Bobby bin Alm. Charly tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh jaksa Penuntut umum berdasarkan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menyatakan terdakwa Irvan Sugianto alias Bobby bin Alm. Charly beralam melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum melanggar pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Mengembalikan motor Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka MH11FP128GK366986 kepada terdakwa;

Subsidiar : apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggap Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat hukum terdakwa yang menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bahwa ia terdakwa IRVAN SUGIANTO als. BOBY Bin alm. CHARLY pada Hari Rabu Tanggal 06 November 2019 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Campalagian Kabupaten Polman, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP “*Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*” sehingga Pengadilan Negeri Mamuju berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula dari terdakwa meminta kepada saksi NURDIN als. UDIN (perkaranya diajukan secara terpisah) untuk dicarikan sabu-sabu dengan mentransfer uang kepada saksi NURDIN als. UDIN (perkaranya diajukan secara terpisah) senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu saksi NURDIN als. UDIN (perkaranya diajukan secara terpisah) menghubungi temannya melalui telephone dengan memakai nomor HP 082191225313 yang beralamat di Campalagian Kabupaten Polman, kemudian teman dari saksi NURDIN als. UDIN (perkaranya diajukan secara terpisah) tersebut menyanggupi akan menyediakan sabu-sabu untuk saksi NURDIN als. UDIN (perkaranya diajukan secara terpisah) dikarenakan saksi NURDIN als. UDIN (perkaranya diajukan secara terpisah) sudah pernah membeli sabu-sabu sebanyak satu kali kepada temannya tersebut;
- Bahwa pada tanggal 06 November 2019, saksi NURDIN als. UDIN (perkaranya diajukan secara terpisah) mentransfer uang harga sabu-sabu dimaksud ke Nomor Rekening BRI 5033-0102-4453-538 atas nama ZULKIFLI sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dimana uang senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik saksi NURDIN als. UDIN (perkaranya diajukan secara terpisah) dan sisanya senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik terdakwa, dan setelah mentransfer uang tersebut kemudian saksi NURDIN als. UDIN (perkaranya diajukan secara terpisah) langsung menuju ke Campalagian Kabupaten Polman untuk mengambil sabu-sabu yang telah saksi NURDIN als. UDIN (perkaranya diajukan secara terpisah) bayar tersebut;
- Bahwa setelah saksi NURDIN als. UDIN (perkaranya diajukan secara terpisah) mendapatkan sabu-sabu yang dimaksud yakni sebanyak 1 (satu) sachet, kemudian pada hari itu juga saksi NURDIN als. UDIN (perkaranya diajukan secara terpisah) langsung pulang menuju Mamuju namun didalam perjalanan ke Kota Mamuju, saksi NURDIN als. UDIN (perkaranya diajukan secara terpisah) sempat membagi 1 (satu) sachet sabu-sabu menjadi 3 (tiga) bagian;
- Bahwa saksi NURDIN als. UDIN (perkaranya diajukan secara terpisah) tiba di kota Mamuju sekitar pukul 19.30 wita kemudian saksi NURDIN als. UDIN (perkaranya diajukan secara terpisah) menghubungi terdakwa dan menyampaikan pesan sabu-sabu terdakwa sudah ada di Kota Mamuju, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi NURDIN als. UDIN (perkaranya diajukan secara terpisah) kalau

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan menghubungi saksi NURDIN als. UDIN (perkaranya diajukan secara terpisah) dikarenakan terdakwa sementara berada di rumah sakit dan tak lama kemudian, terdakwa menelphone saksi NURDIN als. UDIN (perkaranya diajukan secara terpisah) dan menyampaikan kalau dirinya sudah ada di rumahnya, sehingga saksi NURDIN als. UDIN (perkaranya diajukan secara terpisah) menuju ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) sachet sabu-sabu untuk diberikan kepada terdakwa sedangkan 2 (dua) sachet sabu-sabu untuk diri saksi NURDIN als. UDIN (perkaranya diajukan secara terpisah);

- Bahwa ketika saksi NURDIN als. UDIN (perkaranya diajukan secara terpisah) sudah tiba di rumah terdakwa kemudian oleh terdakwa mengajak saksi NURDIN als. UDIN (perkaranya diajukan secara terpisah) ke rumah kost miliknya sehingga saksi NURDIN als. UDIN (perkaranya diajukan secara terpisah) bersama terdakwa dengan beriringan masing-masing mengendarai sepeda motor menuju rumah kost milik terdakwa dan pada saat terdakwa bersama saksi NURDIN als. UDIN (perkaranya diajukan secara terpisah) tiba di rumah kost terdakwa, secara tiba-tiba anggota BNNP SulBar datang dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi NURDIN als. UDIN (perkaranya diajukan secara terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet sabu-sabu dalam penguasaan saksi NURDIN als. UDIN (perkaranya diajukan secara terpisah);
- Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 4453/NNF/XI/2019 tanggal 14 November 2019 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt,MK,M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan:
 - A. Barang Bukti:
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening berat netto 0,3731 gram diberi nomor barang bukti 10521/2019/NNF dan 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1479 gram diberi nomor barang bukti 10522/2019/NNF.
 - B. Maksud Pemeriksaan:
 - Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya?

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10521/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10522/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

D. Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 10521/2019/NNF dan 10522/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina.

E. Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua;

----- Bahwa ia terdakwa IRVAN SUGIANTO als. BOBY Bin alm. CHARLY pada Hari Rabu Tanggal 06 November 2019 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Ranggong Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari anggota BNNP SulBar mendapatkan informasi kalau terdakwa bersama saksi NURDIN als. UDIN (perkaranya diajukan secara terpisah) akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Ranggong Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, sehingga anggota BNNP SulBar berlangsung menuju lokasi target dan sesampainya anggota BNNP SulBar di lokasi yang dimaksud terlihat terdakwa dan saksi NURDIN als. UDIN (perkaranya diajukan secara terpisah) datang dengan masing-masing menggunakan sepeda motor yang berbeda kemudian terdakwa bersama saksi NURDIN als. UDIN (perkaranya diajukan secara terpisah) masuk kedalam rumah kost sehingga saat itu juga anggota BNNP SulBar melakukan penggerebekan didalam rumah kost tersebut dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) sachet plastic yang berisi sabu-sabu seberat 0,3731 gram didalam bungkus rokok surya yang disimpan didalam kantong celana yang digunakan oleh saksi NURDIN als. UDIN (perkaranya diajukan secara terpisah) dan 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisi sabu-sabu seberat 0,1479 gram ditemukan didalam dompet warna coklat bertuliskan ANDRANO milik saksi NURDIN als. UDIN (perkaranya diajukan secara terpisah) yang disimpan didalam kantong celana yang digunakan oleh saksi NURDIN als. UDIN (perkaranya diajukan secara terpisah);

- Bahwa saat dilakukan interogasi ditempat kejadian, oleh saksi NURDIN als. UDIN (perkaranya diajukan secara terpisah) mengakui kalau 1 (satu) sachet plastic yang berisi sabu-sabu seberat 0,3731 gram adalah milik terdakwa yang merupakan pesanan terdakwa dan belum sempat diserahkan kepada terdakwa sedangkan 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisi sabu-sabu seberat 0,1479 gram adalah milik saksi NURDIN als. UDIN (perkaranya diajukan secara terpisah);
- Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 4453/NNF/XI/2019 tanggal 14 November 2019 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt,MK,M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan:

A. Barang Bukti:

1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening berat netto 0,3731 gram diberi nomor barang bukti 10521/2019/NNF dan 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1479 gram diberi nomor barang bukti 10522/2019/NNF.

Barang bukti milik saksi NURDIN als. UDIN Bin JAMALUDDIN.

B. Maksud Pemeriksaan:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya?

C. Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10521/2019/NNF	(+) Positif	(+) Positif
	Narkotika	Metamfetamina
10522/2019/NNF	(+) Positif	(+) Positif
	Narkotika	Metamfetamina

D. Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 10521/2019/NNF dan 10522/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina.

E. Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga;

----- Bahwa ia terdakwa IRVAN SUGIANTO als. BOBY Bin alm. CHARLY pada Hari Sabtu Tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" sehingga Pengadilan Negeri Mamuju berwenang memeriksa dan



mengadili perkara tersebut, *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sediakan botol aqua kemudian tutupnya diberi dua lubang dan tutup botol tersebut di beri dua pipet sebagai penghubung pireks dan sebagai alat hisap, setelah itu terdakwa isi pireks kaca dengan sabu selanjutnya terdakwa hubungkan dengan tutup botol aqua tersebut dimana botol aqua tersebut berisi tiga perempat air setelah itu terdakwa bakar pireks yang berisi sabu sehingga menimbulkan asap dan oleh terdakwa menghisap sebanyak enam kali sampai habis terpakai, setelah itu terdakwa langsung membuang alat hisap tersebut ke sungai;
- Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap urine dan darah terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 4455/NNF/XI/2019 tanggal 14 November 2019 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt,MK,M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan:

A. Barang Bukti:

1 (satu) botol plastic berisi urine diberi nomor barang bukti 10524/2019/NNF dan 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 10525/2019/NNF.
Barang bukti milik saksi IRVAN SUGIANTO als. BOBY Bin alm. CHARLY.

B. Maksud Pemeriksaan:

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya?

C. Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10524/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10525/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

D. Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 10524/2019/NNF dan 10525/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina.

E. Keterangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tanpa ijin dan pengawasan dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Surianto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jalan Ranggong Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa dan saksi Nurdin ditangkap terkait narkotika jenis shabu shabu;
- Bahwa sebelumnya terdapat informasi jika terdakwa bersama saksi Nurdin akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu sehingga saksi bersama saksi Suhartono langsung menuju ke lokasi;
- Bahwa berada di tempat kejadian, saksi melihat terdakwa dan saksi Nurdin datang dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa berjalan menuju kesebuah rumah kost yang diikuti dari belakang oleh saksi Nurdin;
- Bahwa terdakwa sudah masuk kedalam kamar kost bersama saksi Nurdin, saksi bersama saksi Suhartono langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisi shabu-shabu seberat 0,3731 gram ditemukan dalam bungkusan rokok surya yang disimpan didalam kantong celana yang digunakan saksi Nurdin dan 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi shabu-shabu seberat 0,1479 gram ditemukan didalam dompet warna coklat bertuliskan Andrano milik saksi Nurdin yang disimpan dikantong celana saksi Nurdin;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik yang berisi shabu-shabu seberat 0,3731 gram akan diberikan kepada terdakwa yang sebelumnya sudah dibayar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) sachet

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Mam



plastik kecil yang berisi shabu-shabu seberat 0,1479 gram adalah milik saksi Nurdin yang dibeli sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik yang berisi shabu-shabu seberat 0,3731 gram belum sempat diserahkan kepada terdakwa dikarenakan terdakwa dan saksi Nurdin terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa selain itu disita 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Hitam Type Redmi 7 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Tanpa Nomor Polisi dari terdakwa;
- Bahwa dari saksi Nurdin disita 1 (satu) sachet plastik yang berisi shabu-shabu, 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi shabu-shabu, 1 (satu) bungkus Rokok Surya, 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Andrano, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna Hitam Type 1606, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha warna Biru Putih Nomor Polisi DC 2390 AM, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening : 021801017215538 atas nama Nurdin;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Suhartono, S.Sos., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jalan Ranggong Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa dan saksi Nurdin ditangkap terkait narkoba jenis shabu shabu;
- Bahwa sebelumnya terdapat informasi jika terdakwa bersama saksi Nurdin akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu sehingga saksi bersama saksi Surianto langsung menuju ke lokasi;
- Bahwa berada di tempat kejadian, saksi melihat terdakwa dan saksi Nurdin datang dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa berjalan menuju sebuah rumah kost yang diikuti dari belakang oleh saksi Nurdin;
- Bahwa terdakwa sudah masuk kedalam kamar kost bersama saksi Nurdin, saksi bersama saksi Surianto langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisi shabu-shabu



seberat 0,3731 gram ditemukan dalam bungkus rokok surya yang disimpan didalam kantong celana yang digunakan saksi Nurdin dan 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi shabu-shabu seberat 0,1479 gram ditemukan didalam dompet warna coklat bertuliskan Andrano milik saksi Nurdin yang disimpan dikantong celana saksi Nurdin;

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik yang berisi shabu-shabu seberat 0,3731 gram akan diberikan kepada terdakwa yang sebelumnya sudah dibayar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi shabu-shabu seberat 0,1479 gram adalah milik saksi Nurdin yang dibeli sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik yang berisi shabu-shabu seberat 0,3731 gram belum sempat diserahkan kepada terdakwa dikarenakan terdakwa dan saksi Nurdin terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa selain itu disita 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Hitam Type Redmi 7 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Tanpa Nomor Polisi dari terdakwa;
- Bahwa dari saksi Nurdin disita 1 (satu) sachet plastik yang berisi shabu-shabu, 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi shabu-shabu, 1 (satu) bungkus Rokok Surya, 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Andrano, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna Hitam Type 1606, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha warna Biru Putih Nomor Polisi DC 2390 AM, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening : 021801017215538 atas nama Nurdin;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Lonny Massa Ngoy, S. Kom., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jalan Ranggong Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa dan saksi Nurdin ditangkap terkait narkoba jenis shabu shabu;
- Bahwa saksi menyaksikan proses penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Nurdin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggeladahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisi shabu-shabu seberat 0,3731 gram ditemukan dalam bungkus rokok surya yang disimpan didalam kantong celana yang digunakan saksi Nurdin dan 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi shabu-shabu seberat 0,1479 gram ditemukan didalam dompet warna coklat bertuliskan ANDRANO milik saksi Nurdin yang disimpan dikantong celananya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Nurdin alias Udin bin Jamaluddin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jalan Ranggong Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa dan saksi Nurdin ditangkap terkait narkoba jenis shabu shabu;
- Bahwa pada tanggal 2 November 2019, terdakwa meminta kepada saksi untuk dicarikan shabu-shabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menghubungi temannya melalui telephone di Campalagian Kabupaten Polman karena sudah pernah membeli sabu-sabu sebanyak satu kali kepada temannya tersebut;
- Bahwa setelah mendapat jawaban jika persediaan shabu-shabu ada kemudian pada tanggal 6 November 2019, saksi mentransfer uang harga shabu-shabu ke rekening temannya tersebut dengan Nomor Rekening BRI 5033-0102-4453-538 atas nama Zulkifli sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dimana uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) adalah uang saksi sedangkan sisanya uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan transfer uang kemudian saksi langsung menuju ke Campalagian Kabupaten Polman untuk mengambil shabu-shabu;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan shabu-shabu sejumlah 1 (satu) paket, saksi langsung pulang menuju Kota Mamuju namun didalam perjalanan, saksi membuka paket shabu-shabu yang dibelinya dan didalam paket tersebut terdapat 3 (tiga) sachet kecil dengan muatan isinya berbeda-beda

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian saksi menyisakan 1 (satu) sachet yang berisi agak banyak kedalam pembungkus rokok dan disimpannya didalam kantong celana yang dipakainya dan akan diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) sachet lainnya adalah milik saksi dan saksi mengambil sebagian shabu-shabu yang merupakan miliknya dan mengkonsumsinya seorang diri dan selebihnya disimpan di dalam dompetnya;
 - Bahwa setelah selesai mensortir dan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, saksi melanjutkan perjalanannya ke Kota Mamuju untuk menemui dan menyerahkan shabu-shabu milik terdakwa;
 - Bahwa saat tiba di kota Mamuju, sekitar pukul 19.30 WITA, saksi menghubungi terdakwa dan menyampaikan pesanannya sabu-sabu sudah ada di Kota Mamuju, selanjutnya terdakwa menyampaikan akan menghubungi saksi dikarenakan sementara berada dirumah sakit;
 - Bahwa tak lama kemudian, terdakwa menelphone saksi dan menyampaikan kalau dirinya sudah ada di rumahnya, sehingga saksi menuju ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) sachet sabu-sabu untuk diberikan kepada terdakwa sedangkan 2 (dua) sachet sabu-sabu tetap tersimpan didalam dompet saksi;
 - Bahwa ketika terdakwa sudah tiba dirumah, kemudian terdakwa mengajak saksi berpindah tempat ke rumah kost milik terdakwa sehingga saat itu juga terdakwa bersama saksi menuju kerumah kost beriringan dengan masing-masing mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa ketika tiba di rumah kost milik terdakwa, lalu terdakwa berjalan masuk kedalam kamar yang diikuti dari belakang oleh saksi dan setelah berada didalam kamar kost secara tiba-tiba datang beberapa anggota BNNP SulBar dan langsung mengamankan saksi dan terdakwa;
 - Bahwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisi shabu-shabu seberat 0,3731 gram dalam bungkus rokok surya yang disimpan didalam kantong celana saksi dan 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi shabu-shabu seberat 0,1479 gram ditemukan didalam dompet warna coklat bertuliskan ANDRANO milik saksi yang disimpan dikantong celana saksi;
 - Bahwa shabu-shabu tersebut rencananya akan diberikan kepada terdakwa yang sebelumnya sudah dibayar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi shabu-shabu seberat 0,1479 gram adalah milik saksi yang dibeli sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum sempat menyerahkan shabu-shabu kepada terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi bersama terdakwa ke rumah kost milik terdakwa adalah selain untuk memberikan shabu-shabu kepada terdakwa, rencananya saksi bersama terdakwa akan bersama-sama mengkonsumsi shabu-shabu didalam kamar kost tersebut;
- Bahwa saksi baru pertama kali membelikan shabu-shabu untuk terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan apabila terdakwa mau membeli shabu-shabu maka cukup memesan kepada saksi;
- Bahwa keuntungan yang diberikan terdakwa kepada saksi adalah berupa shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Hitam Type Redmi 7 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Tanpa Nomor Polisi disita dari terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu-shabu, 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi shabu-shabu, 1 (satu) bungkus Rokok Surya, 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan ANDRANO, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna Hitam Type 1606, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha warna Biru Putih Nomor Polisi DC 2390 AM, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening : 021801017215538 atas nama Nurdin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jalan Ranggong Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa dan saksi Nurdin ditangkap terkait narkoba jenis shabu shabu;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 2 November 2019, terdakwa meminta kepada saksi Nurdin untuk dicarikan shabu-shabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa melakukan transfer uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 November 2019 pukul 19.30 WITA, saksi Nurdin menghubungi terdakwa melalui telephone dan menyampaikan pesanan sabu-sabu sudah ada di Kota Mamuju, selanjutnya terdakwa

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan akan menghubungi dikarenakan posisi terdakwa sementara berada dirumah sakit;

- Bahwa tak lama kemudian, terdakwa menelphone saksi Nurdin dan menyampaikan kalau dirinya sudah ada di rumahnya, sehingga saksi Nurdin menuju ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) sachet sabu-sabu untuk diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa ketika saksi Nurdin sudah tiba dirumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi Nurdin berpindah tempat ke rumah kost milik terdakwa sehingga saat itu juga terdakwa bersama saksi Nurdin menuju kerumah kost milik terdakwa beriringan dengan masing-masing mengendarai sepeda motor;
- Bahwa ketika tiba di rumah kost milik terdakwa tersebut kemudian terdakwa berjalan masuk kedalam kamar yang diikuti dari belakang oleh saksi Nurdin dan setelah tiba didalam kamar kost secara tiba-tiba datang beberapa anggota BNNP SulBar dan langsung mengamankan terdakwa bersama saksi Nurdin dan barang bukti shabu-shabu yang berada dalam penguasaan saksi Nurdin;
- Bahwa saksi Nurdin belum sempat menyerahkan shabu-shabu kepada terdakwa dikarenakan anggota BNNP SulBar sudah duluan mengamankan saksi Nurdin dan terdakwa beserta barang bukti shabu;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisi shabu-shabu seberat 0,3731 gram dalam bungkus rokok surya yang disimpan didalam kantong celana yang digunakan saksi Nurdin dan 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi shabu-shabu seberat 0,1479 gram ditemukan didalam dompet warna coklat bertuliskan Andrano milik saksi Nurdin yang disimpan dikantong celana yang digunakan saksi Nurdin;
- Bahwa shabu-shabu tersebut rencananya akan diberikan saksi Nurdin kepada terdakwa yang sebelumnya sudah dibayar terdakwa sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi shabu-shabu seberat 0,1479 gram adalah milik saksi Nurdin yang dibeli sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa bersama saksi Nurdin ke rumah kost milik terdakwa adalah selain untuk menerima shabu-shabu dari saksi Nurdin, rencananya saksi Nurdin bersama terdakwa akan bersama-sama mengkonsumsi shabu-shabu didalam kamar kost tersebut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru sekali ini meminta saksi Nurdin membelikan shabu-shabu;
- Bahwa saksi Nurdin pernah menyampaikan apabila terdakwa mau membeli shabu-shabu maka cukup memesan kepada saksi Nurdin;
- Bahwa keuntungan yang diberikan terdakwa kepada saksi Nurdin adalah berupa shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Hitam Type Redmi 7 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Tanpa Nomor Polisi disita dari terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Nurdin berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu-shabu, 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi shabu-shabu, 1 (satu) bungkus Rokok Surya, 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan ANDRANO, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna Hitam Type 1606, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha warna Biru Putih Nomor Polisi DC 2390 AM, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening : 021801017215538 atas nama Nurdin;
- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa pernah mengkonsumsi shabu di Tinambung pada tanggal 2 November 2019;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Hitam Type Redmi 7 Nomor IMEI 866489040122119 Nomor Panggil 085281697200;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka MH1JFP128GK366986;
3. 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 4453/NNF/XI/2019 tanggal 14 November 2019, terhadap terdakwa Nurdin Alias Udin Bin Jamaluddin menerangkan:

- 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening berat netto 0,3731 gram positif metamfetamina dan narkotika;
- 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1479 gram positif metamfetamina dan narkotika;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 4455/NNF/XI/2019 tanggal 14 November 2019, menerangkan Urine dan darah terdakwa Irvan Sugianto positif Narkotika dan mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jalan Ranggong Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa dan saksi Nurdin ditangkap terkait narkotika jenis shabu shabu;
- Bahwa pada tanggal 2 November 2019, terdakwa meminta kepada saksi Nurdin untuk dicarikan shabu-shabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Nurdin lalu menghubungi temannya melalui telephone di Campalagian Kabupaten Polman karena saksi Nurdin sudah pernah membeli sabu-sabu sebanyak satu kali kepada temannya tersebut;
- Bahwa setelah mendapat jawaban jika persediaan shabu-shabu ada kemudian pada tanggal 6 November 2019, saksi Nurdin mentransfer uang harga shabu-shabu ke rekening temannya tersebut dengan Nomor Rekening BRI 5033-0102-4453-538 atas nama Zulkifli sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dimana uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) adalah uang saksi Nurdin sedangkan sisanya uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan transfer uang kemudian saksi Nurdin langsung menuju ke Campalagian Kabupaten Polman untuk mengambil shabu-shabu;
- Bahwa setelah saksi Nurdin mendapatkan shabu-shabu, saksi Nurdin langsung pulang menuju Kota Mamuju namun didalam perjalanan, saksi Nurdin membuka paket shabu-shabu yang dibelinya dan didalam paket tersebut terdapat 3 (tiga) sachet kecil dengan muatan isinya berbeda-beda kemudian terdakwa menyisihkan 1 (satu) sachet yang berisi agak banyak kedalam pembungkus rokok dan menyimpannya didalam kantong celana yang dipakainya dan akan diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) sachet lainnya adalah milik saksi Nurdin dan saksi Nurdin mengambil sebagian shabu-shabu yang merupakan miliknya dan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonsumsinya seorang diri dan selebihnya disimpan didalam dompetnya;

- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, saksi Nurdin melanjutkan perjalanannya ke Kota Mamuju untuk menemui dan menyerahkan shabu-shabu milik terdakwa;
- Bahwa saat tiba di kota Mamuju, sekitar pukul 19.30 WITA, saksi Nurdin menghubungi terdakwa dan menyampaikan pesanan sabu-sabu sudah ada di Kota Mamuju, selanjutnya terdakwa menyampaikan akan menghubungi saksi Nurdin dikarenakan sementara berada dirumah sakit;
- Bahwa tak lama kemudian, terdakwa menelphone saksi Nurdin dan menyampaikan kalau dirinya sudah ada di rumahnya, sehingga saksi Nurdin menuju ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) sachet sabu-sabu untuk diberikan kepada terdakwa sedangkan 2 (dua) sachet sabu-sabu tetap tersimpan didalam dompet terdakwa;
- Bahwa ketika saksi Nurdin sudah tiba dirumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi Nurdin berpindah tempat ke rumah kost milik terdakwa sehingga saat itu juga saksi Nurdin bersama terdakwa menuju kerumah kost beriringan dengan masing-masing mengendarai sepeda motor;
- Bahwa ketika tiba di rumah kost milik terdakwa, lalu saksi Nurdin berjalan masuk kedalam kamar yang diikuti dari belakang oleh saksi Nurdin dan setelah berada didalam kamar kost secara tiba-tiba datang saksi Suhartono dan saksi Suriyanto beserta Tim dari BNNP SulBar dan langsung mengamankan saksi Nurdin dan terdakwa;
- Bahwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisi shabu-shabu seberat 0,3731 gram dalam bungkus rokok surya yang disimpan didalam kantong celana saksi Nurdin dan 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi shabu-shabu seberat 0,1479 gram ditemukan didalam dompet warna coklat bertuliskan ANDRANO milik terdakwa yang disimpan dikantong celana saksi Nurdin;
- Bahwa shabu-shabu tersebut rencananya akan diberikan kepada terdakwa yang sebelumnya sudah dibayar oleh terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi shabu-shabu seberat 0,1479 gram adalah milik saksi Nurdin yang dibeli sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Nurdin belum sempat menyerahkan shabu-shabu kepada terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi Nurdin bersama terdakwa ke rumah kost milik terdakwa adalah selain untuk menerima shabu-shabu dari saksi Nurdin, rencananya bersama-sama akan mengkonsumsi shabu-shabu didalam kamar kost;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru sekali ini meminta terdakwa membelikan shabu-shabu;
- Bahwa saksi Nurdin pernah menyampaikan apabila terdakwa mau membeli shabu-shabu maka cukup memesan kepada saksi Nurdin;
- Bahwa keuntungan yang diberikan terdakwa kepada saksi Nurdin adalah berupa shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Hitam Type Redmi 7 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Tanpa Nomor Polisi disita dari terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Nurdin berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu-shabu, 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi shabu-shabu, 1 (satu) bungkus Rokok Surya, 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan ANDRANO, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna Hitam Type 1606, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha warna Biru Putih Nomor Polisi DC 2390 AM, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening : 021801017215538 atas nama Nurdin;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Hitam Type Redmi 7 Nomor IMEI 866489040122119 Nomor Panggil 085281697200;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka MH1JFP128GK366986.
 3. 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu-shabu, 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi shabu-shabu;
 4. 1 (satu) bungkus Rokok Surya;
 5. 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan ANDRANO;
 6. 1 (satu) unit HP merk Vivo warna Hitam Type 1606 Nomor IMEI 865588031539974 Nomor Panggil 085233461321;
 7. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha warna Biru Putih Nomor Polisi DC 2390 AM Nomor Rangka MH3SE8850JJ034268 Nomor Mesin E3W6E-0109371;
 8. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening : 021801017215538 atas nama Nurdin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 4453/NNF/XI/2019 tanggal 14 November 2019, menerangkan:
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening berat netto 0,3731 gram positif metamfetamina dan narkotika;
 - 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1479 gram positif metamfetamina dan narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 4455/NNF/XI/2019 tanggal 14 November 2019, menerangkan Urine dan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah terdakwa Irvan Sugianto positif Narkotika dan mengandung metamfetamina;

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengonsumsi shabu di Tinambung pada tanggal 2 November 2019;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terhadap peruntukkan shabu, jumlah shabu-shabu serta hasil pemeriksaan urine dan darah terdakwa, sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna ;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka-15, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa **Irvan Sugianto als. Boby Bin Alm. Charly**, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yakni tidak adanya ijin tertulis terkait Narkotika dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa tidak mempunyai ijin terkait narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan juga tidak bekerja pada bidang farmasi maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Penyalahguna telah terpenuhi;

Ad.2. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, Terdakwa dan saksi Nurdin ditangkap terkait shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jalan Ranggong Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan berisi 1 (satu) sachet plastik yang berisi shabu-shabu seberat 0,3731 gram dan 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi shabu-shabu seberat 0,1479 yang berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 4453/NNF/XI/2019 tanggal 14 November 2019, Positif Narkotika dan positif mengandung zat metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, maka Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa shabu-shabu masuk kedalam narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini ialah menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yakni:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jalan Ranggong Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa dan saksi Nurdin ditangkap terkait narkoba jenis shabu shabu;
- Bahwa pada tanggal 2 November 2019, terdakwa meminta kepada saksi Nurdin untuk dicarikan shabu-shabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Nurdin menghubungi temannya melalui telephone di Campalagian Kabupaten Polman karena saksi Nurdin sudah pernah membeli sabu-sabu sebanyak satu kali kepada temannya tersebut;
- Bahwa setelah saksi Nurdin mendapatkan shabu, saksi Nurdin menghubungi terdakwa dan menyampaikan pesanan sabu-sabu sudah ada di Kota Mamuju, selanjutnya terdakwa menyampaikan akan menghubungi saksi Nurdin dikarenakan sementara berada dirumah sakit;
- Bahwa tak lama kemudian, terdakwa menelphone saksi Nurdin dan menyampaikan kalau dirinya sudah ada di rumahnya, sehingga saksi Nurdin menuju ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) sachet sabu-sabu untuk diberikan kepada terdakwa sedangkan 2 (dua) sachet sabu-sabu tetap disimpan saksi Nurdin;
- Bahwa ketika saksi Nurdin sudah tiba dirumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi Nurdin berpindah tempat ke rumah kost milik terdakwa sehingga saat itu juga saksi Nurdin bersama terdakwa menuju kerumah kost beriringan dengan masing-masing mengendarai sepeda motor;
- Bahwa ketika tiba di rumah kost milik terdakwa, lalu terdakwa berjalan masuk kedalam kamar yang diikuti dari belakang oleh saksi Nurdin dan setelah berada didalam kamar kost secara tiba-tiba datang saksi Suhartono dan saksi Surianto beserta Tim dari BNNP SulBar dan langsung mengamankan saksi Nurdin dan terdakwa;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisi shabu-shabu seberat 0,3731 gram dalam bungkus rokok surya yang disimpan didalam kantong celana saksi Nurdin dan 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi shabu-shabu seberat 0,1479 gram ditemukan didalam dompet warna coklat bertuliskan ANDRANO milik saksi Nurdin yang disimpan dikantong celana saksi Nurdin;
- Bahwa shabu-shabu tersebut rencananya akan diberikan kepada terdakwa yang sebelumnya sudah dibayar oleh terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Nurdin belum sempat menyerahkan shabu-shabu kepada terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi Nurdin bersama terdakwa ke rumah kost milik terdakwa adalah selain untuk menerima shabu-shabu dari saksi Nurdin, rencananya bersama-sama akan mengkonsumsi shabu-shabu didalam kamar kost tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi shabu di Tinambung pada tanggal 2 November 2019;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 4455/NNF/XI/2019 tanggal 14 November 2019, menerangkan Urine dan darah terdakwa Irvan Sugianto positif Narkotika dan mengandung metamfetamina;
- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum tersebut, jika maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu melalui saksi Nurdin untuk dikonsumsi dan sebelum ditangkap terdakwa telah menggunakan shabu-shabu sebagaimana hasil pemeriksaan laboratorium terhadap darah dan urine terdakwa, maka Majelis berkesimpulan jika unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Mam



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Hitam Type Redmi 7 Nomor IMEI 866489040122119 Nomor Panggil 085281697200;

- 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu-shabu;

Barang bukti berupa Handphone digunakan untuk berkomunikasi terkait pesanan shabu kepada saksi Nurdin sedangkan shabu-shabu merupakan barang terlarang yang merupakan pesanan shabu milik terdakwa maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka MH1JFP128GK366986;

Yang disita dari terdakwa, karena tidak berhubungan dengan tindak pidana narkoba maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni terdakwa Irvan Sugianto alias Bobi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika sebagai Penyalahguna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai pengguna Narkotika jenis shabu, pada dasarnya hanyalah sebagai korban dari Narkotika itu sendiri;
- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irvan Sugianto als. Bobby Bin Alm. Charly** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu-shabu berat netto 0,3731 gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Hitam Type Redmi 7 Nomor IMEI 866489040122119 Nomor Panggil 085281697200;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka MH1JFP128GK366986;
Dikembalikan pemiliknya yakni terdakwa Irvan Sugianto alias Bobby;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2019 oleh Andi Adha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Ardian, S.H., M.H., dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Arif

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulya Sugiharto, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Erwin Ardian, S.H., M.H

Andi Adha, S.H

Harwansah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hariani

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27